



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RANDA Bin SANDAT
Tempat lahir	:	Kuala Kuayan
Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun / 25 Mei 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Hindu Kaharingan
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/IX/2017/Reskrim tanggal 23 September 2017, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-39 / Q.2.11.6/Epp.1/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-781/Q.2.11.6/Epp.2/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 155 - I/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 29 Nopember 2017, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 155 - II/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 19 Desember 2017, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randa Bin Sandat**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau dilit dengan karet warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk "ZARA MAN";
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan "Las Vegas 91" merk DISTRO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** oleh **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evan Setiawan Dese, S.H.**, dan **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **8 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noorhayati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **Hafidz Ariza Rahman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.kom., S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Ksn